


SKRIPSI

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

(Analisis Normatif Terhadap *Ijtihad* Umar Bin Khattab)



OLEH

WAHDA SIDDA

16.2500.009

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**
(Analisis Normatif Terhadap *Ijtihad* Umar bin Khattab)



Oleh:

WAHDA SIDDA
NIM: 16.2500.009

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

(Analisis Normatif Terhadap *Ijtihad* Umar Bin Khattab)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi
Hukum Pidana Islam

Disusun dan Diajukan Oleh

WAHDA SIDDA
NIM. 16.2500.009

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana di Indonesia (Analisis normatif terhadap *ijtihad* Umar bin Khattab)

Nama Mahasiswa : Wahda Sidda

NIM : 16.2500.009

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan IAIN Parepare
B.570.1/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(.....G.A.S.)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

(.....>Sunuwati)

NIP : 19721227 200501 2 004

PAREPARE

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI TINDAK
PIDANA DI INDONESIA**

(Analisis Normatif terhadap *Ijtihad* Umar bin Khattab)

Disusun dan diajukan oleh

WAHDA SIDDA
NIM. 16.2500.009

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 29 Januari 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin M.Ag.
NIP : 19731124 200003 1 002

(...)

Pembimbing : Hj. Sunuwati. Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004

(...)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap *Ijtihad* Umar bin Khattab)

Nama Mahasiswa : Wahda Sidida

NIM : 16.2500.009


Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare
B.570/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) 


Hj. Sunuwati, Lc., M.HL. (Sekretaris) 

Dr. Hj. Saidah, S.HL., M.H. (Penguji I) 

Dr. Muhammad Sabir, M.HL. (Penguji II) 

Mengetahui,

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
إِ ي	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
أُ و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

1.4.2 *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا Rabbana

نَجَّيْنَا Najjaina

الْحَقُّ Al-Ḥaqq

الْحَجُّ Al-hajj

نُعِمُّ Nu‘ima

عُدُّوْهُ ‘Aduwwn

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah (i)*.

Contoh :

عَرَبِيّ 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

عَلِيّ 'ali (bukan 'alyy atau 'aly)

1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi z}ilal al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ

Dīnullāh

بِاللَّهِ

Billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- | | |
|----------------|--|
| 2.1 Swt. | = <i>subhanahu wa ta'ala</i> |
| 2.2 Saw. | = <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| 2.3 a.s. | = <i>'alaihi al-sallam</i> |
| 2.4 r.a | = <i>radiallahu 'anhu</i> |
| 2.5 QS.../...4 | = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 |
| 2.6 HR | = Hadis Riwayat |
| 2.7 KUHP | = Kitab Undang-undang Hukum Pidana |
| 2.8 UU | = Undang-Undang |

3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

جَرِيْمَة	: Jarimah
قِصَاص	: Qisyas
دِيَة	: Diyat
تَعْزِير	: Ta'zir
شَرَح	: Syarah
مَيْسِر	: Maisir
أُولِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَة	: Jinayah
حُدُود	: Hudud

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya, hanya dengan izin-Nya terlaksana segala macam kebajikan dan teraih segala macam kesuksesan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar “Serjana Hukum (S.H)” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi “**Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap Ijtihad Umar bin Khattab)**”. Shalawat beriring rahmat serta salam semoga Allah Swt limpahkan kepada baginda nabiullah Muhammad Saw. Kepada beliau di turunkan wahyu ilahi al-Quran, dan ditugaskan untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Almarhum Ayahanda H. Sidida dan Ibunda Ani yang merupakan *madrastul ula* yakni madrasah pertama bagi penulis yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan didikan yang penuh kedisiplinan dari Ibunda penulis serta segala upaya dan usahanya baik material maupun non material, serta nasehat dan doa yang sampai saat ini terus mengalir tulus sehingga penulis dapat mewujudkan mimpi dan harapan penulis yang juga merupakan harapan keduanya.

Bimbingan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama penulis yang banyak menerima nasehat dan motivasinya kepada penulis dari menjadi pembimbing skripsi penulis. Terima kasih kepada ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing pendamping penulis hingga pada tahap penyelesaian studi akhir.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI sebagai wakil dekan I dan Bapak Dr. Agus Muhesin selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (*jinayah*) yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada guru-guru yang begitu berjasa yang telah mendidik, mengajar, dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan terkhusus pada guru pengajar TPA penulis.
7. Kepada Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., C.LA selaku orang tua kedua bagi penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan pengalaman tentang bagaimana menjadi mahasiswa hukum pidana sejati yang siap menghadapi dunia kerja yang penuh kompetisi, mengajarkan dan membimbing penulis dalam pengkajian dalam prespektif hukum pidana positif.
8. Kepada Bapak Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H selaku dosen pada semester awal yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dasar terkait

hukum pidana dan sekarang menjabat sebagai Hakim muda pada Pengadilan Negeri Melonguane yang sampai saat ini masih meluangkan waktunya dalam menjawab berbagai pertanyaan penulis lewat sosial media.

9. Kepada Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku dosen hukum pidana Islam yang telah membimbing penulis dalam banyak hal terkait kepenulisan dan dukungan baik secara materil dan moril terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa prodi hukum pidana Islam hingga bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis khususnya dalam pengkajian prespektif hukum pidana Islam.
10. Kepada teman-teman posko KPM Dua Limpo Kecamatan Maniangpajo Andri Syam Prodi Perbankan Syariah, Ayu dan Lusi Pordi Ekonomi Syariah, Indriany Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Evi Prodi Sejarah Peradaban Islam yang sampai saat ini saling mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian studi akhir kepada penulis
11. Kepada seluruh teman penulis baik teman seangkatan prodi hukum pidana Islam yang selama ini sudah sebagai keluarga penulis bersama-sama melewati dan menempuh pendidikan tinggi di kampus IAIN Parepare, dan semua teman-teman Stadium yang telah memberikan pelajaran dan motivasi dari berbagai hal yang menjadi penyemangat penulis dalam kehidupan dan menempuh pendidikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi selama menempuh pendidikan. Semoga Allah Swt senantiasa memasukkan kita semua dalam golongan hamba yang dicintai-Nya.

Parepare, 5 Januari 2021
Penulis.



WAHDA SIDDA
NIM. 16.2500.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahda Sidda

NIM : 16.2500.009

Tempat/Tgl. Lahir : Kamp. Galung, 05 Juli 1998

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap *Ijtihad* Umar bin Khattab)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Januari 2021

Penyusun,

WAHDA SIDDA

NIM. 16.2500.009

ABSTRAK

WAHDA SIDDA, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana Di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap Ijtihad Umar bin Khattab)*, (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj Sunuwati), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Studi ini menguak tentang Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi terhadap *Ijtihad* Umar bin Khattab. Hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi mendapatkan kekuatan hukum, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 14 ayat (1) dan yang kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 *junto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *conten analysis* yaitu dengan teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis dengan menggunakan pendekatan normatif, artinya sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati permasalahan dengan menggunakan Undang-Undang, Al-Qur'an, dan Al-Hadist sebagai dasar hukum baik yang berlaku dalam hukum positif maupun yang berlaku dalam hukum islam.

Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama, menurut hukum positif bahwa presiden berhak menerima dan menolak pengajuan grasi terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan dengan kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana penjara serendah-rendahnya 2 (dua) tahun. Kedua, *Ijtihad* Umar bin Khattab selaku pemimpin atau kepala negara dalam mengampuni seorang pencuri dapat digaris bahwahi bahwa grasi menurut islam diperbolehkan dalam batas yang sempit dengan pertimbangan kemaslahatan dan hanya hukuman-hukuman ringan yang dapat diampuni oleh kepala negara.

Kata Kunci: Hak Prerogatif, Grasi, *Ijtihad*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vii
KATA PENGANTAR	xv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xviii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Defenisi Istilah	8
1.6 Tinjauan Hasil Penelitian	10
1.7 Landasan Teoritis	13
1.8 Bagan Kerangka Pikir	21
1.9 Metode Penelitian.....	22
BAB II GRASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
2.1 Grasi Dalam Hukum Positif	27
2.2 Dasar Hukum Grasi	28
2.2.1 Sebelum Amandemen UUD 1945	28
2.2.2 Setelah Amandemen UUD 1945	32

2.3	Grasi Dalam Hukum Islam	33
2.4	Dasar Hukum Grasi	35
2.5	Hak Prerogatif Presiden	39
2.6	Pemberian Grasi	39
BAB III KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI		
3.1	Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	44
BAB IV <i>IJTIHAD</i> UMAR BIN KHATTAB DALAM PEMBERIAN GRASI		
4.1	<i>Ijtihad</i> Umar bin Khattab Tentang Grasi	57
BAB VPENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMIPRAN		

